



2024 RENCANA AKSI KEGIATAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 ini dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Dokumen ini merupakan wujud komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam mendukung tercapainya target program prioritas Kementerian Kesehatan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur, efektif, dan efisien. Dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta inovasi, Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi pemandu utama dalam mencapai sasaran strategis organisasi, khususnya dalam mendukung pelayanan administrasi, manajemen sumber daya, serta monitoring dan evaluasi kinerja.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan rencana aksi ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya ini dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, dan berkeadilan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Penyusunan

04

BAB II Rencana Aksi Kegiatan

- 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan
- 2.2 Rencana Aksi Tahun 2024

07

BAB III Penutup

Lampiran

15

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan bagian integral dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas kesehatan nasional. Sebagai unit kerja pendukung, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan layanan administrasi, manajemen, dan koordinasi yang berkualitas guna memastikan pencapaian target organisasi secara optimal.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penting dalam rangka memperkuat upaya transformasi sistem kesehatan nasional. Hal ini selaras dengan amanat Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020–2024, yang menekankan perlunya peningkatan kualitas tenaga kesehatan, reformasi layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel. Dalam konteks ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berperan sebagai motor penggerak dalam mendukung fungsi-fungsi operasional Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melalui berbagai kegiatan strategis.

Rencana aksi kegiatan ini disusun sebagai panduan untuk merealisasikan program kerja yang telah direncanakan, sekaligus memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Penyusunan Rencana Aksi ini juga mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta kebijakan internal Kementerian Kesehatan.

Melalui dokumen ini, Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan bertujuan untuk:

1. Mendukung pencapaian target program dan kegiatan sesuai prioritas Kementerian Kesehatan;
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, secara efektif dan efisien;
3. Mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi dan manajemen yang berorientasi pada hasil (result-oriented); dan
4. Menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja dan dampak kegiatan.

Dengan landasan tersebut, diharapkan Rencana Aksi kegiatan ini dapat menjadi pedoman kerja yang terarah bagi seluruh pihak terkait di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional.

b. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan pedoman yang sistematis dan terarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bantu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Rencana Aksi Kegiatan ini disusun dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan:
 - Mengarahkan kegiatan sesuai prioritas strategis, menghindari duplikasi pekerjaan, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
2. Memastikan Keselarasan Program dengan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan:
 - Mendukung pelaksanaan kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam program peningkatan tenaga kesehatan, melalui layanan administrasi dan operasional yang baik.
3. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas:
 - Meningkatkan tata kelola organisasi yang akuntabel dengan memastikan kegiatan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, menggunakan anggaran secara efisien, dan melaporkan hasil kerja secara terbuka.
4. Mengoptimalkan Koordinasi dan Kolaborasi:
 - Memastikan sinergi antara unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas bersama untuk mencapai tujuan bersama.
5. Memperkuat Monitoring dan Evaluasi:
 - Menetapkan langkah-langkah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja dapat diukur, permasalahan dapat diidentifikasi, dan solusi dapat dirumuskan secara cepat dan efektif.
6. Memberikan Dukungan Operasional dan Administrasi:
 - Memastikan layanan manajemen seperti penyelenggaraan kearsipan, manajemen SDM, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana berjalan secara optimal untuk mendukung kegiatan utama Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi dokumen rujukan yang efektif dalam meningkatkan kualitas kinerja, memastikan penggunaan anggaran yang efisien, dan mendukung terwujudnya tujuan strategis Kementerian Kesehatan.

c. Landasan Penyusunan

- Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Kementerian Kesehatan ;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945).

BAB 2 RENCANA AKSI KEGIATAN

Program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai dengan perubahan Rencana Strategis pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 antara lain:

- Program : Dukungan Manajemen
Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
- Kegiatan/
Kesehatan
Sasaran : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan
- Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan yaitu :

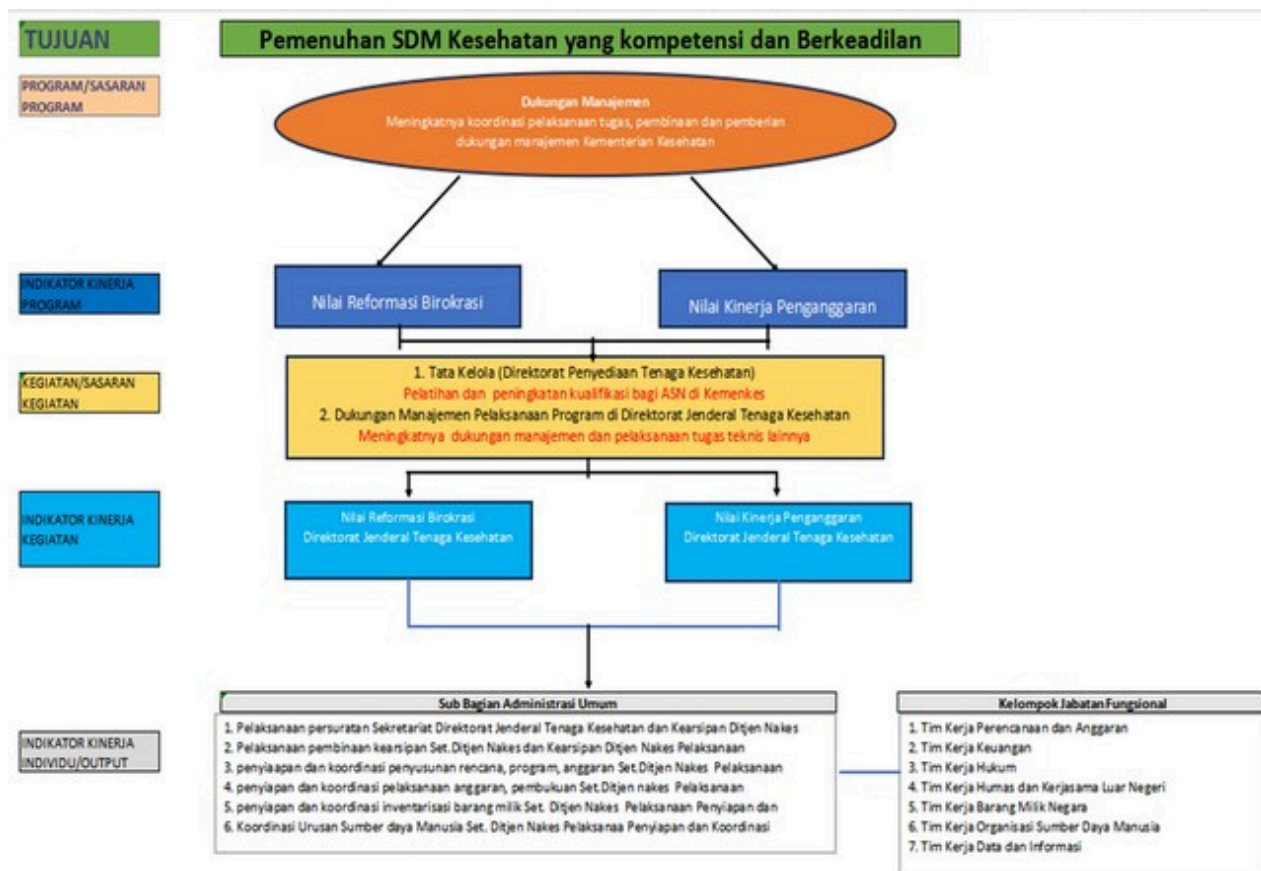
NO.	Indikator	Target
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	98
2	Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes	95

Selanjutnya pada triwulan ke-3 tahun 2024 indikator reformasi birokrasi mengalami perubahan target yang semula memiliki target 98 menjadi 90,01 merujuk pada nilai capaian RB Kemenkes tahun 2023 yaitu sebesar 85,01. Perubahan Target Reformasi Birokrasi Kemenkes sesuai surat dari Biro OSDM Kemenkes tanggal 22 agustus 2024 nomor : OT.04.01/A.IV/25688/2024 perihal Usulan Penyesuaian Target Indikator Nilai RB Tahun 2024 semula 98 menjadi 90,01. Index reformasi birokrasi ini sama untuk seluruh unit utama di lingkungan kementerian kesehatan.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes	90,01
2	Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes	95

Indikator kinerja kegiatan ini kemudian diturunkan (cascading) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan skema berikut:

Indikator kinerja kegiatan ini kemudian diturunkan (cascading) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan skema berikut:



Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan didukung oleh semua satuan kerja (Satker). Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sendiri target itu didukung oleh semua tim kerja yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Adapun output kegiatan yang ada pada tim kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Masing-masing tim kerja memiliki target output yang secara langsung mendukung target indikator kinerja kegiatan program dukungan manajemen.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal yang mana selain indikator kinerja utama tersebut terdapat juga penugasan direktif pimpinan yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang juga dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja baik di level eselon 1 maupun di level eselon 2 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Penugasan direktif tersebut antara lain :

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target 95%
2. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target 96%.

Indikator dan Penugasan direktif pimpinan tersebut memiliki target yang capaiannya nya ditentukan oleh seluruh kinerja baik di lingkungan satuan kerja maupun di lingkungan sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sendiri. Pelaksana kegiatan dalam rencana aksi sekretariat direktorat jenderal tenaga kesehatan dilaksanakan oleh seluruh administrasi umum dan tim kerja diseluruh lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Karena pelaksanaan anggaran dari kegiatan dari setiap output kegiatan yang ada di petunjuk operasional kegiatan merupakan anggaran dukungan manajemen program di lingkungan kantor pusat direktorat jenderal tenaga kesehatan. Administrasi dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seluruh Tim Kerja yang terdiri dari :

1. Perencanaan dan Anggaran
2. Keuangan
3. Barang Milik Negara
4. Hukum
5. Organisasi Sumber Daya Manusia dan Umum
6. Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
7. Data dan Informasi
8. Satuan Kepatuhan Internal

Adapun kegiatan/output tim kerja pada Set. Ditjen Nakes mendukung tercapainya target indikator kinerja tersebut antara lain :

No.	KRO	RO	Vol
1	ABG - Kebijakan Bidang Kesehatan	036 - Regulasi Bidang SDM Kesehatan	25
2	AEC - Kerja sama	003 - Kerjasama Luar Negeri	1
3	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	20
4	BDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)	7
5	CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat	20
6	CCL - OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Di	81
7	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	20
		957 - Layanan Hukum	1
		958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	8
		960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1
		962 - Layanan Umum	1
		963 - Layanan Data dan Informasi	2
		994 - Layanan Perkantoran	1
8	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	977
		971 - Layanan Prasarana Internal	2
9	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	543
		996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	918
10	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9
		953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	13
		955 - Layanan Manajemen Keuangan	10
		974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1
11	FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	502 - Kegiatan Birwil	1

Rincian output kegiatan dukungan manajemen program pada kantor pusat ditjen nakes tahun 2024

b. Rencana Aksi Tahun 2024

Perencanaan kinerja Set. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2020-2024, dimana proses penyusunannya secara bottom up dari setiap masing-masing sub koordinator dilingkungan Set. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang ada terkait tugas pokok dan fungsi diantaranya standar biaya masukan tahun 2024, Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Perjanjian Kinerja Set. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan dan Penugasan Direktif Pimpinan Program Dukungan Manajemen :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	90,01
		Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes	95
2	Penugasan Direktif Pimpinan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95
		Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96

Adapun Defenisi Operasional dan Cara Perhitungan dari Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :

a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terdiri dari RB General dan RB Tematik

RB General memiliki definisi operasional Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator yang menjadi tanggung jawab unit kerja. **Cara perhitungan** dilakukan dengan melihat Hasil penilaian penjaminan kualitas oleh Tim Monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator yang menjadi tanggung jawab unit kerja.

RB Tematik memiliki definisi operasional Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator yang mendukung RB Tematik pada unit kerja terkait. **Cara Perhitungan** yaitu Hasil penilaian Tim Monev Kemenkes terhadap kajian dampak pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tematik pada unit kerja terkait.

Target indikator Reformasi birokrasi dilaksanakan baik pada kantor pusat maupun kantor daerah. Tahun 2024 terdapat perubahan target indikator RB sesuai Perubahan Target Reformasi Birokrasi Kemenkes sesuai surat dari Biro OSDM Kemenkes tanggal 22 agustus 2024 nomor : OT.04.01/A.IV/25688/2024 dimana penilaiannya menjadi general Tematik dengan target 90,01 untuk level Kementerian Kesehatan seperti tabel berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Semula	Target Menjadi
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	98	90,01

b. Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes yaitu Besarnya nilai kinerja

Penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja dengan menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari aspek implementasi, aspek manfaat, aspek konteks. Nilai kinerja Anggaran (NKA) ini dihitung secara otomatis oleh aplikasi SMART DJA atas hasil input/entry data oleh setiap satuan kerja.

Cara perhitungannya dilakukan : Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian (RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kelola pada lingkungan Dirjen Nakes tahun 2024 yang juga berdampak pada nomenklatur struktur penganggaran yang semua adalah dengan kode satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjadi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Terkait perubahan tersebut juga berdampak pada kode kegiatan lama dan kode kegiatan baru. Hanya saja dalam pelaksanaannya karena sudah berjalannya tahun anggaran sehingga masih menggunakan anggaran dengan kode kegiatan yang lama sampai dengan munculnya kegiatan baru.

Adapun aktivitas/kegiatan dukungan manajemen program dan pelaksanaan teknis lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Output	Sub Output	Jumlah
Program Dukungan Manajemen		185.483.448.000
6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		185.483.448.000
(-) 6798.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	6798.ABG.036 Regulasi Bidang SDM Kesehatan	997.408.000
(-) 6798.AEC Kerja Sama	6798.AEC.003 Kerjasama Luar Negeri	1.915.309.000
(-) 6798.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6798.AFA.001 Kebijakan di Lingkungan Ditjen Nakes	373.210.000
(-) 6798.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	6798.BDD.001 Fasilitasi dan /Pembinaan Masyarakat	2.012.570.000
(-) 6798.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6798.CAN.001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Direktorat Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan	1.442.530.000
(-)6798.CCL Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6798.CCL.001 Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Nakes	1.319.200.000
(-) 6798.EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal	6798.EBA.956 Layanan BMN	2.633.516.000
	6798.EBA.957 Layanan Hukum	319.606.000
	6798.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	3.265.370.000
	6798.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.310.900.000
	6798.EBA.962 Layanan Umum	31.319.139.000
	6798.EBA.963 Layanan Data dan informasi	5.304.049.000
	6798.EBA.994 Layanan Perkantoran	88.582.500.000
(-) 6798.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6798.EBB.951 Layanan Sarana Internal	10.149.622.000
(-) 6798.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	6798.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	7.233.818.000
	6798.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1.466.720.000
(-) 6798.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	6798.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12.471.625.000
	6798.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.584.122.000
	6798.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	7.251.080.000
	6798.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2.687.332.000
(-) 6798.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	6798.FBA.502 Kegiatan Binwil	843.822.000
Total		185.483.448.000

Sumber: DIPA Awal Nomor : SP DIPA-024.12.1.630870/2023 tanggal 30 November 2022

Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada rencana kinerja kegiatan DIPA kantor Pusat Ditjen Nakes tahun 2024 dengan melaksanakan kegiatan pada setiap tim kerja baik pada tim kerja di sekretariat direktorat jenderal tenaga kesehatan maupun unit kerja pada kantor pusat direktorat jenderal tenaga kesehatan. Kegiatan pada setiap Kriteria Rincian output berikut anggaran sampai dengan desember 2024 antara lain sebagai berikut:

Kegiatan	KRO	RO	Volume	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran
6798-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Di Ditjen Tenaga Kesehatan	ABG- Kebijakan Bidang Kesehatan	036- Regulasi Bidang SDM Kesehatan	25	051-Kajian Regulasi	A-Kajian Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDMK	154.725.0
				052-Penyusunan Regulasi	A-Penyusunan Kebijakan UU,Perpres,PP,Permenkes,Kepmen kes) Baru/Revisi	1.999.228.0
				053-Sosialisasi Regulasi	A-Koordinasi Lintas Sektor/Program Tingkat Prov/Kab/Kota	170.622.0
	AEC- Kerja sama	003- Kerjasama Luar Negeri	1	051- Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan	A-Dukungan terkait Program Penyediaan Tenaga Kesehatan Pendidikan	4.519.500.0
					B-Dukungan terkait Program Pendayagunaan Tenaga kesehatan dan tenaga Pendukung	694.220.0
					C-Dukungan Program Ke Profesian Tenaga kesehatan	380.800.0
	AFA - Norma,Standard,Prosedur dan Kriteria	001- Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	20	051-Kajian NSPK	A-Penyusunan MOU/Perjanjian Kerjasama Bidang SDM Kesehatan Dalam dan Luar Negeri	105.550.0
				052-Penyusunan NSPK	A-Penyusunan MOU /Perjanjian Kerjasama Bidang SDM Kesehatan Dalam dan Luar Negeri	111.880.0
	BDD- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)	7	052-Pelaksanaan	A-Sosialisasi Masyarakat dan Deteksi Dini PTM	2.012.570.0
	CAN- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Nakes	20	051- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	A.Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Pusat Ditjen Nakes	569.913.0
	CCL OM- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001- Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Nakes	81	051- Pengadaan Antivirus	A- Pemeliharaan Aplikasi dan Sarana Bidang TIK Kantor Pusat Ditjen Nakes	1.801.535.0
					A- Persiapan Penyusunan Laporan BMN tingkat Satker dan rekonsiliasi Laporan keuangan dengan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemenkes RI	370.504.0
					B- Pengawasan dan pengendalian BMN pada Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Nakes	339.966.0
					C- Penyusunan dan Telaah RKBMN tingkat Satker di lingkungan Ditjen Nakes	283.100.0

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956- Layanan BMN	20	051- Layanan BMN Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	D- Rapat Konsultasi/Pertemuan/kegiatan/Koordnasi Lintas Program Lintas Sektor	274.921.000
				E- Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan BMN di Lingkungan Ditjen Nakes	507.984.000
				F- Pengelolaan dan Penatausahaan BMN di Lingkungan Ditjen Nakes	250.900.000
				G- Penyusunan Master Design Guideline Poltekkes Kemenkes	192.000.000
				H- Evaluasi dan Sosialisasi Pedoman/Guideline Pembangunan Gedung Poltekkes	337.000.000
	957- Layanan Hukum	1	051- Kajian dan Penyiapan Dokumen Hukum	A-Inventarisasi dan Analisis Permasalahan Hukum Di Lingkungan Ditjen Nakes	782.100.000
				B- Inventarisasi dan Analisis pengaduan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	28.000.000
				C- Verifikasi/Investigasi Pengaduan Pelanggaran Disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	174.320.000
				D- Persidangan dalam rangka Penanganan pengaduan pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	376.380.000
				E- Kesorretariatn Majelis Disiplin Profesi	67.200.000
			052- Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum	A- Penanganan secara Litigasi	161.980.000
			053- Pembinaan dan Evaluasi Penanganan Dumas dan Permasalahan Hukum	A- Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	348.908.000
				B- Penertiban Aset Ditjen Nakes (yang dikuasaaai PKBI)	496.807.000
	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informai	8	051- Layanan Humas dan Informasi di Lingkungan Ditjen Nakes	A- Liputan dan Dokumentasi Program Ditjen Nakes	639.090.000
				B- Pembuatan Media Informasi Ditjen Nakes	31.193.000
				C- Pameran Program Ditjen Nakes	597.867.000
				D- Promosi Program Ditjen Nakes	1.454.918.000
				E-Pertemuan Koordinasi Kehumasan Ditjen Nakes	151.320.000
				F- Akreditasi Perpustakaan	177.330.000
				G- Pengembangan Kapasitas Pustakawan di Lingkungan Ditjen Nakes	162.500.000
				H-Pengembangan Perpustakaan Digital Ditjen Nkaes	78.100.000
				I-Pengelolaan pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Nakes	448.970.000
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	051- Layanan Organisasi,Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	A- Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan Ditjennakes	57.500.000
				B-Penguatan Organisasi Ditjen Nakes	76.305.000
				C-Koordinasi Lintas Sektor /Program terkait Kelembagaan	256.930.000
				D-Penguatan reformasi Birokrasi	637.926.000
				E- Penyiapan Tata Kelola Set KKI,Kolegium dan MDP	2.541.000.000
				A-Koordinasi Lintas program Administrasi dan Umum	17.071.723.000
				B-Pelayanan Umum,Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	6.264.601.000

		962-Layanan Umum	1	051-Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor Pusat di Ditjen Nakes	D-Operasional Klinik Ditjen Nakes	722.022.000
					E-Pelaksanaan Kegiatan SKI/SPI	817.102.000
					F-Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	4.909.370.000
				051-Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Sluruh Provinsi	A-Verifikasi dan Validasi Data SDM Kes	413.760.000
					B-Tim Pengelola Data SDMK Kab/Kota	462.600.000
					D-Penyusunan Dokumen deskripsi SDMK Indonesia TA.2023	19.000.000
					E-Pengloalan Data dan informasi Registrasi Tenaga Medis Tenaga kesehatan	95.560.000
					F-Penyusunan Data Deskripsi Registrasi Tenaga Kesehatan	113.250.000
					G-Integrasi Sistem Registrasi Named -Nakes pasca Undang-Undang nomor 17 2023 tentang Kesehatan	254.922.000
					A-Server dan Jaringan	1.211.000.000
					B-Pengembangan Platform SISDMK	77.500.000
		963 Layanan Data dan Informasi	2	052-Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Ditjen Nakes		
					C-Koordinasi Interoperabilitas SISDMK Lintas Sektor dan Program	523.370.000
					D-Pertemuan Pengelola SISDMK Nasional	1.135.470.000
					F-Pengembangan dan Pemeliharaan Dashboard Digital Transformasi SDM Kes	135.380.000
					G-Sertifikasi ISO Sistem Informasi SDM Kes	210.746.000
					H-Perpanjangan Lisensi Navicat	64.883.000
					I-Tim Pengelola Website Ditjen Nakes	145.750.000
					J-Pengembangan Dashboard Integrasi Ditjen Nakes	195.000.000
					K-Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi	269.750.000
		994-Layanan perkantoran	1	002-Operasional dan Pemeliharaan kantor	A-Operasional dan Pemeliharaan Kantor pusat Ditjen Nakes	88.582.500.000
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal		951-Layanan Sarana Internal	977	051-Pengadaan Kendaraan Bermotor	A-Pengadaan dan Sewa Kendaraan Kantor Pusat Ditjen Nakes	7.311.151.000
				053-Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	A-Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	22.122.459.000
EBC-layanan manajemen SDM Internal		971-Layanan Prasarana Internal	2	051-Renovasi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan	A-Renovasi/Rehabilitasi gedung/Bangunan	22.729.452.000
		954-Layanan Manajemen SDM	543	051-Pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Nakes	A-Penyelesaian Perencanaan Pemetaan dan Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Ditjen Nakes	1.257.210.000
					B -Pembekalan Pra Pensiun Pegawai	969.700.000
					C-Baperjakat dan Pelantikan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Ling Ditjen Nakes	77.670.000
					D-Seleksi Kompetensi P3K	209.796.000
					F- Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor/UPT dan KL Lainnya	2.231.473.000
					C-Evaluasi Kinerja dan Manajemen Talenta di Lingkungan Ditjen Nakes	1.132.506.000

EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				I-Penilaian ,Evaluasi dan Pendampingan Penyelesaian Jabatan Fungsional Dosen,PLP,PTP	235.266.000
				J-Pendampingan Pembuatan Program Kerja Konsil Kesehatan Indonesia,Kolegium dan MDP	200.000.000
				A-Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Non Fungsional	709.150.000
				B-Pendiidkan dan Pelatihan Jabatan	92.128.000
	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9	051-Penyusunan Program Perencanaan dan penganggaran Kantor Pusat di Lingkungan Ditjen Nakes	A-Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	126.150.000
				B-penyusunan Bahan Pimpinan	65.965.000
				C-Menghadiri dan Mendampingi Pimpinan Rapat Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor	58.698.000
				D-Penyusunan Dokumen Jangka Menengah	153.700.000
				E-Penyusunan rencana Kerja Anggaran	3.075.510.000
				F-Koordinasi ,Integrasi,dan Sinkronisasi Ditjen Nakes	1.248.895.000
				G-Fasilitasi E-Planning	127.650.000
				H-Penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Program dan Anggaran	430.000.000
				I-Penelitian dan Reviu Revisi RKA	846.020.000
				M-Penyusunan Pagu dan Target PNB/BLU	85.800.000
	953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	13	051-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	A- Rekonsiliasi Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024	153.760.000
				B-Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Lintas Sektor)KL)	639.605.000
				C-Pertemuan Umpan Balik Unit Kerja atas Pencapaian Kinerja Indikator Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024	535.500.000
				E- Konsolidasi Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 (Kemenkes RI,Eselon I,UPT dan Satker)	167.200.000
				G-Konsolidasi Pertemuan Penilaian SAKIP 2023	442.700.000
				H- Evaluasi Pencapaian Kinerja Ditjen Nakes	732.824.000
	955- Layanan Manajemen Keuangan	10	051-Layanan Manajemen Keuangan Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Tenaga Kesehatan	A-Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	154.018.000
				B-Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan dan BMN Kemenkes RI	38.844.000
				C-Reviu Laporan Keuangan Tahunan Anggraan 2023 Tingkat UAPPAW-W	46.078.000
				D-Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan	62.184.000
				E-Rekonsiliasi Data dan Telaah Dokumen PIPK	59.280.000
				F-Pendampingan Permasalahan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2023	12.666.000
				G-Rapat ,Konsultasi,MenghadiriPertemuan/Koordinasi Lintas Sektor/Program Bag Keuangan	61.874.000
				H-Tata Kelola Perbendaharaan ,Pengawasan Pengendalian dan Pemantauan TL LHP/KN di Lingkungan Dirjen Nakes	197.136.000
				I-Tata Kelola keuangan Poltekkes BLU/PNBP di Lingkungan BPPSDMK	684.840.000
				J-Rapat Koordinasi ,konsultasi Menghadiri Pertemuan,Koordinasi,Linksek/Progr am Keuangan	2.831.790.000
				K-Pertemuan TL-LHP BPK	644.320.000
				A-Diseminasi Instrumen Peraturan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	121.124.000

					B-Verifikasi Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	155.800.000
					C- Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	156.590.000
					E-Penyusutan Arsip di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	637.600.000
					F-Penilaian Arsip Usul Musnah di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	173.718.000
					G-Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	375.940.000
					H-Pembentukan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	142.602.000
					I-koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Kearsipan /Unit Pengolah Terkait	140.908.000
	FBA- Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	502- Kegiatan Binwil	1	052-Pelaksanaan	A- Rakor Terpadu	859.070.000
					B-Pendampingan Pembinaan Wilayah	130.519.000

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran biasanya merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengelola dan melaksanakan anggaran dengan efisien dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya dimasukkan dalam rencana aksi tersebut:

- a. Identifikasi Sumber Daya: Tinjau anggaran secara menyeluruh dan identifikasi sumber daya yang tersedia, termasuk dana, personel, dan infrastruktur yang diperlukan.
- b. Penetapan Tujuan: Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai dengan menggunakan anggaran tersebut. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu (SMART).
- c. Penetapan Prioritas: Tentukan kebutuhan yang paling mendesak dan penting yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran.
- d. Pengalokasian Dana: Tentukan alokasi dana untuk setiap kegiatan atau proyek yang direncanakan. Pastikan alokasi tersebut sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan.
- e. Penetapan Jadwal: Buat jadwal pelaksanaan untuk setiap kegiatan atau proyek yang termasuk dalam anggaran. Pastikan jadwal tersebut realistis dan memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang ada.
- f. Pemantauan dan Evaluasi: Tetapkan metode pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Komunikasi dan Pelaporan: Tetapkan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang jelas untuk melaporkan kemajuan dan hasil pelaksanaan anggaran kepada pihak terkait, seperti pimpinan, pemangku kepentingan, dan publik.
- h. Penyesuaian dan Perbaikan: Siapkan strategi untuk menangani perubahan atau masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan anggaran. Lakukan evaluasi berkala dan siap untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan sesuai kebutuhan.

Setiap langkah dalam rencana aksi tersebut harus didukung oleh analisis yang cermat dan konsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan anggaran.

LAMPIRAN

Lampiran 1. PK Timker Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Lampiran 2. POK 2024

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Yudha Poerwadi, SE., M. Si., CA., CPMA., CPIA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Pertama,

**Albertus Yudha Poerwadi, SE., M.Si.,
CA., CPMA., CPIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
KESEHATAN

No.	Program/Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Program : Dukungan Manajemen		
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1.Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)	98
		2.Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95
		3.Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan **)	95
		4.Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96

*) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai supporting unit

**)Dipertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pengawasan BPK RI

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp. 185.483.448.000
Total	Rp. 185.483.448.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,



dr. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama,



**Albertus Yudha Poerwadi,
SE.,M.Si.,CA., CPMA., CPIA**

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Yudha Poerwadi, SE., M.Si., CA., CPMA., CPIA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Yuli Farianti, M.Epid

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr. Yuli Farianti, M.Epid

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Pertama,

**Albertus Yudha Poerwadi, SE., M.Si.,
CA., CPMA., CPIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

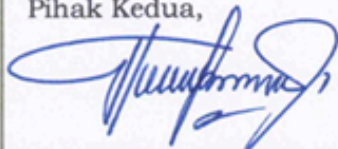
No.	Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Program : Dukungan Manajemen		
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1.Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)	90,01
		2.Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80,1
		3.Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan **)	95
		4.Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96

*) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai supporting Unit

**)Dipertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pengawasan BPK RI

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp. 225,754,583,000
Total	Rp.225,754,583,000

Pihak Kedua,



dr. Yuli Farianti, M.Epid

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Pertama,



Albertus Yudha Poerwadi, SE., M.Si
CA., CPMA., CPIA

6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan			185,483,448,000		
------	---	--	--	-----------------	--	--

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
ALOKASI Rp. 1,685,932,819,000

Halaman : 199

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6798 ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line]	20.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		997,408,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN				
6798.ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20.0 Rekomendasi Kebijakan		997,408,000	
051	Kajian Regulasi			101,308,000	U
A	Kajian Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang SDMK			101,308,000	
521211	Belanja Bahan			14,508,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Konsumsi Rapat di BBPK [50 or x 3 kl]	150.0 ok	96,720	14,508,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			44,800,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Narasumber Eselon III ke atas / disetarakan [2 or x 2 jm x 4 kl]	16.0 oj	1,000,000	16,000,000	
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan [4 or x 2 jm x 4 kl]	32.0 oj	900,000	28,800,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			42,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Kajian Regulasi di BBPK			42,000,000	
	- Transport [50 or x 3 kl]	150.0 ot	150,000	22,500,000	
	- Uang Harian [50 or x 3 kl]	150.0 oh	130,000	19,500,000	
052	Penyusunan Regulasi			646,830,000	U
A	Penyusunan Kebijakan (UU, Perpres, PP, Permenkes, Kepmenkes) Baru/Revisi			646,830,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			33,600,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Narasumber Eselon III ke atas / disetarakan [2 or x 2 jm x 3 kl]	12.0 oj	1,000,000	12,000,000	
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan [4 or x 2 jm x 3 kl]	24.0 oj	900,000	21,600,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			66,700,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting ess I [50 or x 1 hr x 2 kl]	100.0 oh	667,000	66,700,000	
	> Penyusunan Kebijakan/Regulasi (Pembahasan Antar Kementerian)			0	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			43,200,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Koordinasi lebih dari 8 Jam			43,200,000	
	- Transport [4 OR x 30 KL]	120.0 OT	150,000	18,000,000	
	- Uang harian [4 OR x 30 KL]	120.0 OH	210,000	25,200,000	

6798.ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	25.0 Rekomendasi Kebijakan		2,324,575,000		
051	Kajian Regulasi			154,725,000		
A	Kajian Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang SDMAK			154,725,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.182-Jakarta VII)			4,425,000	RM	
	- Konsumsi Rapat di BBPK [50 or x 1 kl]	50.0 ok	88,500	4,425,000		
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.182-Jakarta VII)			112,500,000	RM	
	> Honor Tim Inventarisasi, Kajian, dan Dokumentasi Hukum Terkait Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Turunan Undang-Undang Nomo			112,500,000		
	- Ketua [1 or x 6 bln]	6.0 ob	650,000	3,900,000		
	- Wakil Ketua [1 or x 6 bln]	6.0 ob	600,000	3,600,000		
	- Anggota [35 or x 6 bln]	210.0 ob	500,000	105,000,000		



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
ALOKASI Rp. 1,645,204,547,000

Halaman : 188

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.182-Jakarta VII)			22,800,000	RM
	- Narasumber Eselon III ke atas / disetarakan [3 or x 2 jm x 2 kl]	12.0 oj	1,000,000	12,000,000	
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan [3 or x 2 jm x 2 kl]	12.0 oj	900,000	10,800,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.182-Jakarta VII)			15,000,000	RM
	> Kajian Regulasi di BBPK			15,000,000	
	- Transport [50 or x 1 kl]	50.0 ot	170,000	8,500,000	
	- Uang Harian [50 or x 1 kl]	50.0 oh	130,000	6,500,000	
052	Penyusunan Regulasi			1,999,228,000	
A	Penyusunan Kebijakan (UU, Perpres, PP, Permenkes, Kepmerkes) Baru/Revisi			1,999,228,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.182-Jakarta VII)			226,200,000	RM
	> Honor Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama			226,200,000	
	- Pengarah [1 OR x 6 bln]	6.0 ob	750,000	4,500,000	
	- Penanggung Jawab [1 or x 6 bln]	6.0 ob	700,000	4,200,000	
	- Ketua [1 or x 6 bln]	6.0 ob	650,000	3,900,000	
	- Wakil Ketua [1 or x 6 BLN]	6.0 OB	600,000	3,600,000	
	- Anggota [70 or x 6 bln]	420.0 ob	500,000	210,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.182-Jakarta VII)			26,800,000	RM
	- Narasumber Eselon III ke atas / disetarakan [4 or x 2 jm x 2 kl]	16.0 oj	1,000,000	16,000,000	
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan [3 or x 2 jm x 2 kl]	12.0 oj	900,000	10,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.182-Jakarta VII)			19,200,000	RM
	> Koordinasi lebih dari 8 Jam			19,200,000	
	- Transport [2 OR x 23 KL]	46.0 OT	170,000	7,820,000	
	- Uang harian [2 OR x 23 KL]	46.0 OH	210,000	9,660,000	
	- Transport [2 or x 5 kl]	10.0 ot	172,000	1,720,000	



(021) 7245517



www.ditjennakes.kemkes.go.id



Kemenkes

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

- Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan Jl.
Hang Jebat III Blok F3,
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120
Kotak Pos No.
6015/JKS/GN